



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI NUNUKAN



TAHUN 2025

Jl. Ujang Dewa Sedadap, Kec. Nunukan Selatan,
Kab. Nunukan - Kalimantan Utara 77482
Telp 0556-2027893 / 2027894 persuratan@pn-nunukan.go.id

KATA PENGANTAR

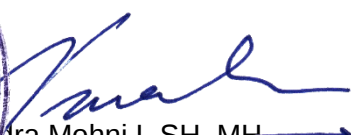
Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan pembuatan dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Nunukan (PN Nunukan) Tahun 2025.

Di dalam dokumen ini terdapat 2 (dua) IKU, yaitu IKU untuk mengukur keberhasilan yang menggambarkan Kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban, dan IKU Lainnya untuk mengukur keberhasilan yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah selain Indikator Kinerja Utama.

Kami memandang perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi instansi agar mencapai hasil dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) pada PN Nunukan Tahun 2025, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan proses peradilan secara baik, serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pada PN Nunukan yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, khususnya pada Indikator Kinerja utama dan Indikator Kinerja Lainnya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun dokumen Reviu IKU PN Nunukan Tahun 2025 ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan di wilayah hukum PN Nunukan.

Nunukan, 6 Februari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Nunukan

R. Narendra Mohni I., SH., MH.
NIP. 19608302005021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
INDIKATOR KINERJA UTAMA	3
A. Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Nunukan	3
B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Nunukan	3
LAMPIRAN - LAMPIRAN	12
• Pernyataan Telah Di Reviu Atas Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Nunukan Tahun 2025	
• Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 156 /KPN.W34-U3/OT.01.3/II/2025 tanggal 3 Pebruari 2025, tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Nunukan	
• Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 157 /KPN.W34-U3/OT.01.3/II/2025 tanggal 5 Pebruari 2025, tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Nunukan Tahun 2025	

INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Nunukan

Adapun yang menjadi dasar penetapan indikator kinerja utama Pengadilan Negeri (PN) Nunukan yaitu sebagai berikut :

- Dokumen Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung yang dimuat dalam blue print 2010-2035 (jilid II);
- Dokumen Rencana Strategis Dirjen Badan Peradilan Umum
- Dokumen rencana Strategis Pengadilan Negeri Nunukan 2020-2024
- Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran PN Nunukan yang diamanatkan oleh Undang-Undang;
- SOP (Standard Operating Procedure) Pengadilan Negeri Nunukan
- Ketentuan Pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai salah satu sumber pelaksanaan hukum materiil bagi penyelenggaraan peradilan

B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Nunukan

Dalam pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi PN Nunukan, telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemegang kepentingan (stakeholders) baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, IKU yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi.

IKU PN Nunukan Tahun 2025 mengacu pada SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 173/SEK/SK/II/2022 tanggal 31 Januari 2022, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Reviu IKU PN Nunukan Tahun 2025 juga telah memenuhi kriteria SMART

- a. (*Specific*) spesifik;
- b. (*Measurable*) dapat terukur;
- c. (*Attainable*) dapat dicapai;
- d. (*Relevant*) relevan; dan
- e. (*Time Bound*) berjangka waktu tertentu.

IKU tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan, antara lain :

- Perencanaan Jangka Menengah
- Perencanaan Tahunan
- Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
- Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
- Evaluasi Kinerja
- Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan

Dokumen Reviu IKU PN Nunukan Tahun 2025 inilah nantinya yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PN Nunukan Tahun 2024, yang merupakan suatu kewajiban sebagai bagian dari Instansi Pemerintah untuk melaporkan akuntabilitas kinerjanya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggung-jawaban.

PN Nunukan telah melakukan reviu IKU dan telah ditetapkan IKU PN Nunukan Tahun 2025 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 157 /KPN.W34-U3/OT.01.3/II/2025 tanggal 5 Pebruari 2025, tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Nunukan Tahun 2025, pada lampiran dokumen ini.

Adapun Matriks Reviu IKU PN Nunukan Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**MATRIKS REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN
TAHUN 2025**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Core Business

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian Minutasi dan Pemberkasas Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. - Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan.

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
			bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.		
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Catatan : • SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	$\frac{\text{jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan, Dan Laporan Tahunan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		d. Presentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{jumlah perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{jumlah perkara diversi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		f. Index Persepsi pencari keadilan yang puas	<i>Index Kepuasan Pencari Keadilan</i> Catatan :	Panitera	Laporan Semesteran,

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		terhadap layanan peradilan.	- PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80		Bulanan dan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{jumlah putusan}} \times 100\%$ Catatan : - Untuk pengadilan tingkat pertama disampaikan kepada para pihak - SEMA nomor 1 Tahun 2011 tentang penyampaian Salinan dan petikan putusan. - Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus / dikirimkan - Surat Dirjen Badilum nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian Minutasi dan pemberkasan perkara - Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan posbakum}}{\text{jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ Catatan : - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi - Jumlah Permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. - BHT : Berkekuatan hukum Tetap - Putusan yang ditindak lanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi - Jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmanning, sita, eksekusi, lelang dan pengosongan.	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Lainnya

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Pelaksanaan dukungan Kesekretariatan sebagai <i>Supporting Unit</i> Pengadilan	- Persentase Pengelolaan Belanja Pegawai - Persentase Pengelolaan Belanja Operasional dan Operasional Kantor : - Persentase Pengelolaan Belanja Modal	$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$ Catatan : • Realisasi Anggaran adalah jumlah anggaran yang telah direalisasikan selama 1 (satu) tahun. • Pagu Anggaran adalah jumlah anggaran yang tersedia selama 1 (satu) tahun • Anggaran yang dihitung adalah penjumlahan total anggaran pada DIPA 01 dan DIPA 03 selam 1 (satu) tahun	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



**PERNYATAAN TELAH DI REVIU
ATAS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI NUNUKAN
TAHUN 2025**

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 156 /KPN.W34-U3/OT.01.3/II/2025 tanggal 3 Pebruari 2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Negeri Nunukan. Tim Reviu telah Mereviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Nunukan untuk tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu Indikator Kinerja Utama. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Nunukan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah di sajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Ditetapkan di Nunukan
Pada Tanggal 4 Pebruari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Nunukan



R. Narendra Mohni I., S.H., M.H.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, yang dimaksud dengan Reviu Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi, dimana setiap Instansi, maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing.

Tuntutan demikian sangat beralasan karena seringkali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi atasnya bahkan dengan perencanaan nasional.

Penyusunan Reviu Reviu Indikator Kinerja Utama ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik, dan
- Untuk menjadi tolak ukur dan target pencapaian kinerja

Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap instansi pemerintah yang meliputi Kementrian Koordinator/ Kementrian Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Jenderal Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Lain yang menjalankan fungsi pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten.

Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik di dalam tubuh instansi tersebut sehingga penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilaksanakan dengan baik dan penerapannya dapat dilakukan secara integratif diantara unit kerja di dalamnya.

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar unit organisasi. Cakupkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) dengan tatanan sebagai berikut :

1. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Kementrian Negara/ Departemen/ LPND/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota, sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcomes*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi dari lembaga;
2. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Elemen I adalah indikator hasil (*outcomes*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja yang ada dibawahnya;
3. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit kerja setingkat Elemen II/ Satuan Kerja/ SKPD/ unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Keberhasilan Reviu Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu instansi/ unit kerja saja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi/ unit kerja lain. Oleh karena itu, Reviu Indikator Kinerja Utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (*outcomes*) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*). Untuk tingkat unit kerja/ satuan kerja, indikator kinerja yang digunakan harus lebih rinci dan spesifik, namun tetap harus diperhatikan keselarasan dan keseimbangan dengan indikator kinerja unit-unit kerja lain serta dengan tingkat instansi pemerintah/ lembaga.

Dengan demikian mulai dari bagian terkecil suatu organisasi sampai bagian terbesarnya sejak awal sudah selaras satu sama lain sehingga perencanaan instansi sampai perencanaan nasional dapat tercapai.

Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka penentuan dan penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Nunukan adalah sebagai berikut :

- a. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/II/2022;
- b. Dokumen Rencana Strategis Dirjen Badan Peradilan Umum;
- c. Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Pengadilan Negeri Nunukan yang diamanatkan oleh undang-undang;
- d. SOP (Standart Operating Procedure) Pengadilan Negeri Nunukan;
- e. Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

Dalam pemilihan dan penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Pengadilan Negeri Nunukan, telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemegang kepentingan (stakeholders) baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu Reviu Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi. Tolak ukur Reviu Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi antara lain:

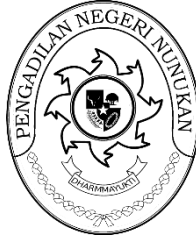
- a. Spesifik
- b. Dapat dicapai
- c. Relevan
- d. Menggambarkan keberhasilan
- e. Dapat dikualifikasi dan diukur dan dinilai

Reviu Indikator Kinerja Utama tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan, antara lain :

- a. Perencanaan jangka menengah;
- b. Perencanaan tahunan;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. Evaluasi kinerja;
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan - kegiatan.

Hasil Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Nunukan

No.	Pernyataan		Check List
1	2	3	4
I	Format	1. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menampilkan data Indikator kinerja yang ditetapkan oleh Lembaga	√
		2. IKU telah menyajikan informasi Income dan outcome/ Input Output dari kinerja yang ditetapkan	√
		3. IKU menyajikan Penanggung jawab utama dari Indikator yang ditetapkan yang ditentukan secara berjenjang	√
II	Mekanisme penyusunan	1. IKU disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. IKU telah sesuai dengan keputusan tentang indikator kinerja Lembaga	√
		3. Informasi yang disampaikan dalam IKU telah didukung dengan data yang memadai	√
		4. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun IKU	√
		5. Telah ditetapkan penanggung jawab Pelaksana/ dan sumber data	√
		6. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam IKU telah diyakini keandalannya	√
		7. Analisis/ penjelasan dalam IKU telah diketahui oleh unit kerja terkait	√



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NUNUKAN

Nomor : 156 /KPN.W34-U3/OT.01.3/II/2025

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI NUNUKAN

KETUA PENGADILAN NEGERI NUNUKAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Nunukan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Nunukan;
- mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
 3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Memperhatikan : Surat Keputusan penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung R.I.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI NUNUKAN.

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Nunukan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan.

Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Nunukan Tahun Anggaran 2025.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nunukan
Pada Tanggal 3 Pebruari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Nunukan



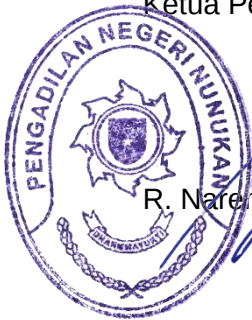
Narendra Mohni I., S.H., M.H.

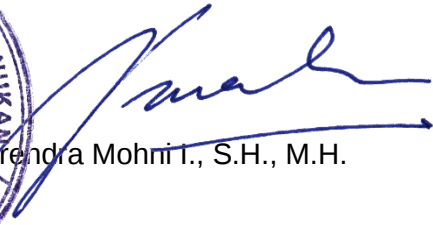
Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan
Nomor : 156 /KPN.W34-U3/OT.01.3/II/2025
Tanggal : 3 Pebruari 2025
Tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Indikator
Kinerja Utama Pengadilan Negeri Nunukan

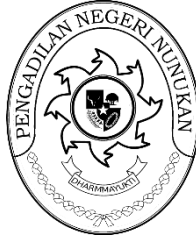
TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1	R. Narendra Mohni I., S.H., M.H.	Ketua Pengadilan	Pembina
2	Dewantoro, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan	Penanggung Jawab
3	Bimo Putro Sejati, S.H.	Hakim	Pengarah
4	Supriyanto, S.H.	Panitera	Koordinator
5	Muhammad Syafaruddin, S.Kom	Sekretaris	Sekretariat
6	Hernandia Agung Permana, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
7	Berlin A. Jaddir, S.H.	Panitera Pengganti	Anggota

Ditetapkan di Nunukan
Pada Tanggal 3 Pebruari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Nunukan




R. Narendra Mohni I., S.H., M.H.



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NUNUKAN

Nomor : 157 /KPN.W34-U3/OT.01.3/II/2025

Tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

KETUA PENGADILAN NEGERI NUNUKAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Nunukan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. bahwa untuk menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Nunukan berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/ 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Nunukan;
- mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
 3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Memperhatikan : 1. SK Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 156 /KPN.W34-U3/OT.01.3/II/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Nunukan Nomor ;

2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 4 Pebruari 2025 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Nunukan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NUNUKAN TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI NUNUKAN.

Kesatu : Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Nunukan dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

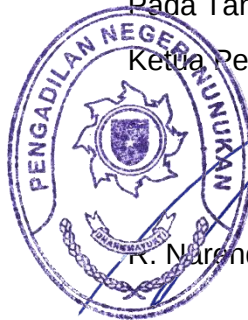
Kedua : Bahwa Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Nunukan agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nunukan

Pada Tanggal 5 Pebruari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Nunukan



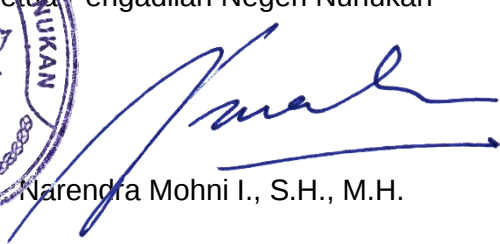
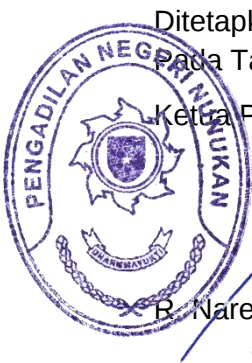
R. Narendra Mohni I., S.H., M.H.

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan
Nomor : 157 /KPN.W34-U3/OT.01.3/II/2025
Tanggal : 3 Pebruari 2025

TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1	R. Narendra Mohni I., S.H., M.H.	Ketua Pengadilan	Pembina
2	Dewantoro, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan	Penanggung Jawab
3	Yudo Prakoso, S.H. LL.M.	Hakim	Pengarah
4	Supriyanto, S.H.	Panitera	Koordinator
5	Muhammad Syafaruddin, S.Kom	Sekretaris	Sekretariat
6	Hernandia Agung Permana, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
7	Berlin A. Jaddir, S.H.	Panitera Pengganti	Anggota

Ditetapkan di Nunukan
pada Tanggal 5 Pebruari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Nunukan



R. Narendra Mohni I., S.H., M.H.

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan
Nomor : 157 /KPN.W34-U3/OT.01.3/II/2025
Tanggal : 3 Pebruari 2025

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian Minutasi dan Pemberkasas Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan.

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
			penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.		
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Catatan : • SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	$\frac{\text{jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan, Dan Laporan Tahunan
		d. Presentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{jumlah perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
			Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata		Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{jumlah perkara diversi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		f. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	<i>Index Kepuasan Pencari Keadilan</i> Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{jumlah putusan}} \times 100\%$ Catatan : - Untuk pengadilan tingkat pertama disampaikan kepada para pihak - SEMA nomor 1 Tahun 2011 tentang penyampaian Salinan dan petikan putusan. - Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus / dikirimkan - Surat Dirjen Badilum nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian Minutasi dan pemberkasan perkara - Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan : PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Tahunan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
			- Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan		
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan posbakum}}{\text{jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ Catatan : - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi - Jumlah Permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
			- BHT : Berkekuatan hukum Tetap - Putusan yang ditindak lanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi - Jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmanning, sita, eksekusi, lelang dan pengosongan.		



Ditetapkan di Nunukan
 Pada Tanggal 5 Pebruari 2025
 Ketua Pengadilan Negeri Nunukan

[Handwritten Signature]
 R. Narendra Mohni I., S.H., M.H.